



P U T U S A N

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : - / -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Wonogiri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Wonogiri berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 31 Juni sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Denny Ar diansyah,S.H.M.H. , Wasyim Ahmad Argadiraksa, S.H.,Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., Nadya Pradini Septiningrum, S.H dan Dhita Permata Sari,S.H., Advokat pada Law Firm DA and Co Advokad, Kurator dan Pengurus beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Samanhudi Nomor 44 A, Purwosari, Laweyan, Surakarta . Berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 9 Juli 2024 Nomor 57/Pid Sus/2024/PN Wng ;

Pengadilan Negeri Wonogiri;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TERDAKWA** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA untuk membayar restitusi kepada Anak korban ANAK SAKSI I sebesar Rp 29.399.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.. (Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 ayat (13) mengatur bahwa jika restitusi tidak dapat dibayar, maka dapat diganti dengan kurungan penjara)

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju seragam pramuka lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) potong celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, Di Dikembalikan kepada Anak korban ANAK SAKSI I
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : AD-5414-UR, Tipe : NF11A1C M/T, warna orange kombinasi hitam, Nomor Mesin : JBB2E1071480, Nomor Rangka : MH1JBB213BK075664 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan atas nama : NANANG SETIAWAN alamat : Tirisan Kulon RT.01/03, Wiroko, Tirtomoyo, Wonogiri, Dirampas untuk negara, untuk dilakukan lelang umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada anak korban ANAK SAKSI I

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2024, yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/ WGIRI/ 05/ 2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada bulan September 2023 sekira pukul 18.15 Wib sampai dengan kurun waktu bulan Desember 2023 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Krendetan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul Rt 001 Rw 05, Ds/Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "**telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada tahun 2023, saat Anak korban **ANAK SAKSI I** berusia 12 Tahun, dan Anak anak korban masih kelas VI dan bersekolah di MI, Terdakwa merupakan tetangga dan Terdakwa sering disuruh oleh ibu anak (saksi SAKSI II) untuk membantu saksi SAKSI II ketika warungnya sedang repot/ ramai, sehingga anak korban sudah menganggap terdakwa seperti keluarga/ orang tuanya sendiri dan didalam keseharian memanggil terdakwa dengan panggilan BAPAK.
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September 2023, Pada saat itu setelah anak korban pulang dari sekolah sekira pukul 13.00 Wib anak korban tidur di kamar sambil bermain HP setelah sekitar 1 jam kemudian tiba tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari depan sambil mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban hanya berpikir dan merasa itu bentuk kasih sayang Terdakwa terhadap anak korban sehingga anak korban tidak menceritakan kepada siapapun karena merasa itu bentuk kasih sayang saja.
- Kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September 2023, Pada saat itu setelah anak korban pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib anak korban sedang tiduran di kamar sambil bermain HP selanjutnya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari depan sambil mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja Karena anak korban masih merasa itu bentuk kasih sayang dari terdakwa terhadap anak korban, dan anak korban tidak menceritakan kepada siapapun karena anak korban takut.
- Kejadian ketiga pada Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu anak korban duduk di sofa ruang tamu di rumah dan anak korban masih menggunakan seragam pramuka dan sengaja

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



membuka dua kancing baju anak korban, karena merasa kepanasan lalu setelah sekira 1 jam selanjutnya Terdakwa datang kemudian memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban, "YO NDUK DINGGO JAJAN" (di pake untuk jajan) kemudian Terdakwa ikut duduk di sofa sambil mengatakan, "KENE LUNGGUH SANDIK E BAPAK", kemudian anak korban mendekat dan terdakwa basa basi bertanya sudah makan atau belum, kemudian Terdakwa mengatakan, "COBA NONTON ANDENG ANDENG MU" (coba lihat tahi lalatmu), kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi anak korban, dan anak korban berusaha mengelak, dan terdakwa mengatakan, "Gur arep di ambung bapak we ra gelem, kui lho benikmu mbukak, Susumu ketok, coba tak nonton susumu gede apa cilik", Kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara anak korban dan juga memegang puting payudara anak korban, kemudian anak korban mendorong tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencium pipi anak korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa berdiri sambil memberikan uang kepada anak korban lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengambil uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada anak korban sebelumnya (uang tersebut berada di kursi) kemudian mengganti uang tersebut dengan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), kemudian Terdakwa pamit pulang mengatakan, Bapak pulang dulu.

- Selanjutnya setelah kejadian tersebut sekira pukul 19.00 wib, anak korban berencana menceritakan kepada saksi SAKSI II, tetapi anak korban takut kemudian anak korban berpikir dan akhirnya pada sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu kamar ibu Anak korban kemudian mengatakan "Buk aku arep ngomong rungokno, pahamono" (Bu, aku mau bilang dan didengarkan / dipahami ya), kemudian anak korban menceritakan semua kejadian pertama sampai ketiga, dengan mengatakan, "aku di ambungi dan demok,i susuku karo puting susuku sebelah kiri, tangane mlebu neng klambiku, gur kui tok" kemudian anak korban kembali ke kamar anak korban. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi SAKSI II melaporkan pada pihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban dengan memaksa mencium anak korban dengan cara memaksa memegang leher anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memberikan uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar digunakan untuk jajan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1260/ TP/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 ditandatangani oleh Sri Mulyati, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan bahwa di Klaten pada tanggal 26 Juli 2012 telah lahir **ANAK SAKSI I** anak kesatu perempuan dari suami isteri SUP dan SAKSI II, sehingga pada saat terjadinya pencabulan tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.6 / 00300 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basuki Rahmad, S. Psi, dokter Psikolog pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dengan hasil kesimpulan : kondisi Anak korban kurang stabil ditandai dengan adanya beberapa gejala / simptom depresi yang masih ada.

Bahwa perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada bulan September 2023 sekira pukul 18.15 Wib sampai dengan kurun waktu bulan Desember 2023 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Krendetan Kidul Rt 001 Rw 05, Ds/Kel. Hargantoro, Kec. Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, telah **"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak ANAK SAKSI I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



- Bahwa kejadiannya bermula pada tahun 2023, saat Anak korban **ANAK SAKSI I** berusia 12 Tahun, dan Anak anak korban masih kelas VI dan bersekolah di MI, Terdakwa merupakan tetangga dan Terdakwa sering disuruh oleh ibu anak (saksi SAKSI II) untuk membantu saksi SAKSI II ketika warungnya sedang repot/ ramai, sehingga anak korban sudah menganggap terdakwa seperti keluarga/ orang tuanya sendiri dan didalam keseharian memanggil terdakwa dengan panggilan BAPAK.
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September 2023, Pada saat itu setelah anak korban pulang dari sekolah sekira pukul 13.00 Wib anak korban tidur di kamar sambil bermain HP setelah sekitar 1 jam kemudian tiba tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari depan sambil mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban hanya berpikir dan merasa itu bentuk kasih sayang Terdakwa terhadap anak korban sehingga anak korban tidak menceritakan kepada siapapun karena merasa itu bentuk kasih sayang saja.
- Kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September 2023, Pada saat itu setelah anak korban pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib anak korban sedang tiduran di kamar sambil bermain HP selanjutnya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari depan sambil mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja Karena anak korban masih merasa itu bentuk kasih sayang dari terdakwa terhadap anak korban, dan anak korban tidak menceritakan kepada siapapun karena anak korban takut.
- Kejadian ketiga pada Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu anak korban duduk di sofa ruang tamu di rumah dan anak korban masih menggunakan seragam pramuka dan sengaja membuka dua kancing baju anak korban, karena merasa kepanasan lalu setelah sekira 1 jam selanjutnya Terdakwa datang kemudian memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban, “ YO NDUK DINGGO JAJAN” (di pake untuk jajan) kemudian Terdakwa ikut duduk di sofa sambil mengatakan, “KENE LUNGGUH SANDIK E BAPAK”, kemudian anak korban mendekat dan terdakwa basa basi bertanya sudah makan atau belum, kemudian Terdakwa mengatakan, ”COBA NONTON ANDENG ANDENG MU” (coba lihat tahi lalatmu) , kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi anak korban, dan anak korban

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



berusaha mengelak, dan terdakwa mengatakan, "Gur arep di ambung bapak we ra gelem, kui lho benikmu mbukak, Susumu ketok, coba tak nonton susumu gede apa cilik", Kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara anak korban dan juga memegang puting payudara anak korban, kemudian anak korban mendorong tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencium pipi anak korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa berdiri sambil memberikan uang kepada anak korban lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengambil uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada anak korban sebelumnya (uang tersebut berada di kursi) kemudian mengganti uang tersebut dengan uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu), kemudian Terdakwa pamit pulang mengatakan, Bapak pulang dulu.

- Selanjutnya setelah kejadian tersebut sekira pukul 19.00 wib, anak korban berencana menceritakan kepada saksi SAKSI II, tetapi anak korban takut kemudian anak korban berpikir dan akhirnya pada sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu kamar ibu Anak korban kemudian mengatakan "Buk aku arep ngomong rungokno, pahamono" (Bu,aku mau bilang dan didengarkan / dipahami ya), kemudian anak korban menceritakan semua kejadian pertama sampai ketiga, dengan mengatakan, "aku di ambungi dan demok,i susuku karo puting susuku sebelah kiri, tangane mlebu neng klambiku, gur kui tok" kemudian anak korban kembali ke kamar anak korban. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi SAKSI II melaporkan pada pihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban dengan memaksa mencium anak korban dengan cara memaksa memegang leher anak korban dan memberikan uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar digunakan untuk jajan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1260/ TP/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 ditandatangani oleh Sri Mulyati, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan bahwa di Klaten pada tanggal 26 Juli 2012 telah lahir **ANAK SAKSI I** anak kesatu perempuan dari suami isteri AYAH ANAK SAKSI I dan SAKSI II, sehingga pada saat terjadinya pencabulan tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.6 / 00300 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basuki Rahmad, S. Psi, dokter Psikolog pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dengan hasil kesimpulan : kondisi Anak korban kurang stabil ditandai dengan adanya beberapa gejala / simptom depresi yang masih ada.

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa **TERDAKWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA**, pada bulan September 2023 sekira pukul 18.15 Wib sampai dengan kurun waktu bulan Desember 2023 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Krendetan Kidul Rt 001 Rw 05, Ds/Kel.Hargantoro, Kec.Tirtomoyo, Kab. Wonogiri, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "**melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula pada tahun 2023, saat Anak korban **ANAK SAKSI I** berusia 12 Tahun, dan Anak anak korban masih kelas VI dan bersekolah di MI, Terdakwa merupakan tetangga dan Terdakwa sering disuruh oleh ibu anak (saksi SAKSI II) untuk membantu saksi SAKSI II ketika warungnya sedang repot/ ramai, sehingga anak korban sudah menganggap terdakwa seperti keluarga/ orang tuanya sendiri dan didalam keseharian memanggil terdakwa dengan panggilan BAPAK.
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan September 2023, Pada saat itu setelah anak anak korban pulang dari sekolah sekira pukul 13.00 Wib anak korban tidur di kamar sambil bermain HP setelah sekitar 1 jam kemudian tiba tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari depan sambil mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban hanya berpikir dan merasa itu bentuk kasih sayang Terdakwa terhadap anak korban sehingga anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



korban tidak menceritakan kepada siapapun karena merasa itu bentuk kasih sayang saja.

- Kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan September 2023, Pada saat itu setelah anak korban pulang sekolah sekira pukul 14.00 Wib anak korban sedang tiduran di kamar sambil bermain HP selanjutnya tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memeluk anak korban dari depan sambil mencium bibir anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja Karena anak korban masih merasa itu bentuk kasih sayang dari terdakwa terhadap anak korban, dan anak korban tidak menceritakan kepada siapapun karena anak korban takut.

- Kejadian ketiga pada Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib, pada saat itu anak korban duduk di sofa ruang tamu di rumah dan anak korban masih menggunakan seragam pramuka dan sengaja membuka dua kancing baju anak korban, karena merasa kepanasan lalu setelah sekira 1 jam selanjutnya Terdakwa datang kemudian memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan kepada anak korban, “ YO NDUK DINGGO JAJAN” (di pake untuk jajan) kemudian Terdakwa ikut duduk di sofa sambil mengatakan, “KENE LUNGGUH SANDIK E BAPAK”, kemudian anak korban mendekat dan terdakwa basa basi bertanya sudah makan atau belum, kemudian Terdakwa mengatakan, “COBA NONTON ANDENG ANDENG MU” (coba lihat tahi lalatmu), kemudian Terdakwa berusaha mencium pipi anak korban, dan anak korban berusaha mengelak, dan terdakwa mengatakan , “Gur arep di ambung bapak we ra gelem, kui lho benikmu mbukak, Susumu ketok, coba tak nonton susumu gede apa cilik” , Kemudian Terdakwa mencium pipi dan meraba-raba payudara anak korban dan juga memegang puting payudara anak korban, kemudian anak korban mendorong tangan Terdakwa, namun Terdakwa kembali mencium pipi anak korban sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa berdiri sambil memberikan uang kepada anak korban lagi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun Terdakwa mengambil uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada anak korban sebelumnya (uang tersebut berada di kursi) kemudian mengganti uang tersebut dengan uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu), kemudian Terdakwa pamit pulang mengatakan Bapak pulang dulu.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



- Selanjutnya setelah kejadian tersebut sekira pukul 19.00 wib, anak korban berencana menceritakan kepada saksi SAKSI II, tetapi anak korban takut kemudian anak korban berpikir dan akhirnya pada sekira pukul 21.00 WIB di depan pintu kamar ibu Anak korban kemudian mengatakan “Buk aku arep ngomong rungokno, pahamono” (Bu, aku mau bilang dan didengarkan / dipahami ya), kemudian anak korban menceritakan semua kejadian pertama sampai ketiga, dengan mengatakan, “aku di ambungi dan demok,i susuku karo puting susuku sebelah kiri, tangane mlebu neng klambiku, gur kui tok” kemudian anak korban kembali ke kamar anak korban. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi SAKSI II melaporkan pada pihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban dengan memaksa mencium anak korban dengan cara memaksa memegang leher anak korban dan memberikan uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar digunakan untuk jajan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1260/ TP/ 2012 tanggal 14 Maret 2012 ditandatangani oleh Sri Mulyati, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan bahwa di Klaten pada tanggal 26 Juli 2012 telah lahir **ANAK SAKSI I** anak kesatu perempuan dari suami isteri - dan SAKSI II, sehingga pada saat terjadinya pencabulan tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.6 / 00300 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Basuki Rahmad, S. Psi, dokter Psikolog pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dengan hasil kesimpulan : kondisi Anak korban kurang stabil ditandai dengan adanya beberapa gejala / simptom depresi yang masih ada.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 290 Ayat (2) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK Saksi bernama ANAK SAKSI I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan atau persetubuhan;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga Anak Saksi ;
- Bahwa, yang melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi adalah TERDAKWA ;
- Bahwa, Kejadian pertama pada pertengahan bulan september 2023 sekitar siang hari pukul 12.30 Wib kejadian yang KEDUA pada bulan akhir bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib siang hari kejadian KETIGA pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 semua kejadian dilakukan di rumah Anak Saksi beralamat Kab Wonogiri;
- Bahwa, pada saat kejadian Anak Saksi dirumah sendiri dan tidak ada orang ;
- Bahwa, Anak Saksi pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tidak menolak karena itu Anak Saksi menganggap merupakan kasih Saksing terhadap Anak Saksi ;
- Bahwa, tidak ada ancaman dan rayuan dari Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi dengan cara yang PERTAMA memeluk Anak Saksi menciumi pipi kejadian KEDUA memeluk Anak Saksi menciumi pipi dan bibir kemudian kejadian KETIGA mencium Anak Saksi dekat bibir dan memegang payudara Anak Saksi ;
- Bahwa, Terdakwa menciumi Anak Saksi sebanyak 3 kali dan tidak meremas remas hanya meremegang tapi tangannya dimasukkan ke baju Anak Saksi ;
- Bahwa, hanya Istri Terdakwa bekerja di toko ibu Anak Saksi untuk membantu pekerjaannya dan Terdakwa sering kerumah Anak Saksi ;
- Bahwa, kejadian PERTAMA Awalnya pada pertengahan bulan September 2023 pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wib pada saat Anak Saksi tiduran dikamar sendiri Terdakwa TERDAKWA tiba tib adatang untuk mencari ibu Anak Saksi, saat itu sepi tidak ada orang, saat Anak Saksi mau keluar dari kamar tiba tiba Terdakwa langsung masuk kamar dan bilang kepada Anak Saksi ' ' tak keloni dek ' (Saksi tiduri sambil dipeluk) tapi Terdakwa langsung memeluk Anak Saksi dari depan Anak Saksi posisi miring ke kiri lalu menciumi pipi dan bibir Anak Saksi dengan nafas Terdakwa ngos ngosan. Kejadian yang KEDUA pada akhir September 2023 sekiar pukul 14.00 WIB siang hari sama kejadiannya dengan yang pertama. Kejadian KETIGA pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib siang hari pasa saat Anak Saksi pulang dari Sekolah lalu Anak Saksi membuat es teh dan Anak Saksi duduk disofa denagn masih pakai seragam pramuka dan karena panas kancing baju Anak Saksi diatas dilepas 2 kancingnya lalu Terdakwa datang dan ikut duduk di sofa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “ kene lungguh sandie bapak “ (kesini duduknya dekat bapak) lalu Anak Saksi mendekat dan Terdakwa basa basi tanya sudah makan atau belum Anak Saksi jawab sudah kemudian Terdakwa mengatakan “ coba nonton andeng andengmu “ (coba lihat andeng andeng kamu) Terdakwa berusaha mencium pipi Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha mengelak dan Terdakwa berkata “ gur arep diambung bapak we ra gelem (hanya mau dicium bapak tidak mau) lalu Terdakwa mencium pipi Anak Saksi dan meraba payudara Anak Saksi sambil memegang puting Anak Saksi lalu Anak Saksi mendorong tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mencium pipi Anak Saksi sebanyak 3 kali lalu Terdakwa Pulang dan pamitan ya udah bapak pulang dulu ;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Anak Saksi tidak melapor kepada orang tua karena takut tetapi kejadian yang ke tiga Anak Saksi bilang sama ibu Anak Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mencabuli Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjanjikan apa apa kepada Anak Saksi, hanya yang ke tiga kali Anak Saksi sebelumnya diberi uang RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tapi setelah melakukan pencabulan uang tersebut diambil diganti dengan Rp 20.000 Dua puluh ribu rupiah) katanya untuk jajan ;
- Bahwa, Terdakwa mencabuli Anak Saksi selama 10 (sepuluh) menit sampai pamit untuk pulang ;
- Bahwa, Anak Saksi dengan rasa takut sambil menagis di depan pintu kamar ibu Anak Saksi berbicara kepada ibu Anak Saksi, kemudian ibu Anak Saksi mendengarkan dan memahami omongan Anak Saksi lalu Anak Saksi menceritakan kejadian yang Anak Saksi alami sejak dari pertama sampai ketiga tapi ibu tetap bertanya apakah hanya dicium dan diraba payudara kemudian di pegang putingnya saja tidak ada yang lain, lalu Anak Saksi bilang iya hanya itu saja ;
- Bahwa, Anak Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polisi dan semua keterangan Anak Saksi benar ;
- Bahwa, posisi Anak Saksi di kamar baru tiduran sambil bermain HP ;
- Bahwa, pada waktu Anak Saksi diciumi Anak Saksi diam saja tidak berontak dan diciumi beberapa kali dengan napas ngos ngosan ;
- Bahwa, kejadian pertama dan ke dua di kamar yang ketiga di sofa adalah benar ;
- Bahwa, Anak Saksi mengenali barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum sambil menunjukkan pakaian pramuka, celana dan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), semua barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi pada saat kejadian dan uang tersebut adalah pemberian dari Terdakwa ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat kejadian itu tidak ada orang lain yang melihatnya ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ke rumah Anak Saksi naik sepeda motor warna orange ;
- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan gambar/foto sepeda motor yang Anak Saksi tahu tersebut yang mana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering kerumah Anak Saksi, karena Istri Terdakwa bekerja membantu ibu Anak Saksi di toko ;
- Bahwa, Anak Saksi tidak pernah diancam pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal karena tetangga Saksi dan istrinya membantu Saksi di toko;
- Bahwa, yang melakukan pencabulan adalah TERDAKWA dan korbanya adalah anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI I;
- Bahwa, kejadian pertama dan kedua anak Saksi tidak menceritakan kapannya, tetapi kejadian KETIGA pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 dan semua kejadian dilakukan di rumah Saksi yang beralamat di Kab Wonogiri ;
- Bahwa, Terdakwa juga bekerja bersama Saksi sebagai sopir sudah 1 tahun ;
- Bahwa, Anak Saksi menceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa mencabuli sebanyak 3 kali yaitu : Kejadian PERTAMA Awalnya pada pertengahan bulan September 2023 pada siang hari sekitar pukul 12.30 Wib pada saat Anak Saksi tiduran dikamar sendiri Terdakwa TERDAKWA tiba tiba datang untuk mencari Saksi saat itu sepi tidak ada orang saat Anak Saksi mau keluar dari kamar tiba tiba Terdakwa TERDAKWA langsung masuk kamar dan bilang kepada Anak Saksi ' tak keloni dek ' (Saksi tiduri sambil dipeluk) tapi Terdakwa langsung memeluk Anak Saksi dari depan Anak Saksi posisi miring ke kiri lalu menciumi pipi dan bibir Anak Saksi dengan nafas Terdakwa ngos ngosan. Kejadian yang KEDUA pada ahkir September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB siang hari sama kejadiannya dengan yang pertama. Kejadian KETIGA



pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib siang hari pasa saat Anak Saksi pulang dari Sekolah lalu Anak Saksi membuat es teh dan Anak Saksi duduk disofa dengan masih pakai seragam pramuka dan karena panas kancing baju Anak Saksi diatas di lepas 2 kancingnya lalu Terdakwa TERDAKWA datang dan ikut duduk di sofa sambil mengatakan “kene lungguh sandie bapak” (kesini duduknya dekat bapak) lalu Anak Saksi mendekat dan Terdakwa basa basi tanya sudah makan atau belum Anak Saksi jawab sudah kemudian Terdakwa mengatakan “coba nonton andeng andengmu” (coba lihat andeng andeng kamu) Terdakwa berusaha mencium pipi Anak Saksi dan Anak Saksi berusaha mengelak kemudian Terdakwa berkata “gur arep diambung bapak we ra gelem (hanya mau dicium bapak tidak mau) lalu Terdakwa mencium pipi Anak Saksi dan meraba payudara Anak Saksi sambil memegang puting Anak Saksi lalu Anak Saksi mendorong tangan Terdakwa lalu Terdakwa kembali mencium pipi Anak Saksi sebanyak 3 kali lalu Terdakwa pulang dan pamitan ya udah bapak pulang dulu;

- Bahwa, tidak ada ancaman dan rayuan karena Anak Saksi bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi dengan cara yang PERTAMA memeluk menciumi pipi. Kejadian KEDUA memeluk menciumi pipi dan bibir. Kejadian KETIGA menciumi pipi dan bibir kemudian memegang payudaranya sampai putingnya;
- Bahwa, Terdakwa sering kerumah Saksi karena sering Saksi suruh untuk mengambil barang yang kurang atau yang dibutuhkan dirumah Saksi;
- Bahwa, Saksi atas kejadian tersebut Saksi ditemani dengan Saudara Saksi melapor ke polisi;
- Bahwa, keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah Saksi, tetapi datangnya setelah Saksi melapor ke Polres Wonogiri, pada saat lapor ke polsek belang keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa, Anak Saksi bercerita tidak mendapat ancaman dan rayuan dari Terdakwa hanya pada kejadian yang ketiga diberi uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) katanya buat jajan;
- Bahwa, Saksi perlakuan Terdakwa kepada Saksi dan Anak Saksi baik;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti tersebut (Jaksa sambil memperlihatkan barang bukti);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SAKSI III**, keterangan saksi dibacakan dan telah dibawah sumpah di BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi mengenal korban yang bernama ANAK SAKSI I beralamat di Kab Wonogiri ;
- Bahwa, menurut keterangan ibu korban /pelapor yang melakukan pencabulan yaitu TERDAKWA tempat tinggal Kab Wonogiri dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib Saksi dihubungi oleh teman Saksi bernama SAKSI IV dan disuruh datang kerumahnya sampai dirumah SAKSI IV sudah ada ibu SAKSI II (pelapor) dan korban dan SAKSI IV bercerita kepada Saksi kalau Korban telah dicabuli oleh TERDAKWA, lalu SAKSI IV dan Ibu SAKSI II /ibu korban meminta saran kepada Saksi mengenai perkara tersebut dan disitulah Saksi mengetahui adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa, menurut keterangan ibu korban kejadian pencabulan itu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 di rumah korban yang beralamat Kab Wonogiri ;
- Bahwa, dari pengakuan korban, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium pipi korban, memeluk tubuh korban dan memasukkan tangannya kedalam baju korban dilanjut memegang payudara korban ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, Saksi hanya mengantarkan ibu korban melapor ke polisi ;
- Bahwa, Saksi juga tahu atas kejadian tersebut ibu korban dan korban menangis ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mempunyai istri dan anak akan tetapi kelakuan Terdakwa Saksi tidak tahu bagaimana dan punya penyakit atau tidak Saksi juga tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi mengenal korban bernama ANAK SAKSI I alamat Kab Wonogiri ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan ibu korban /pelapor yang melakukan pencabulan yaitu Terdakwa TERDAKWA bertempat tinggal di Kab Wonogiri dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban tersebut, Saksi baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi dihipnotis oleh SAKSI II ibu korban (pelapor) di rumah dan mengatakan bahwa korban telah dilecehkan oleh Terdakwa TERDAKWA yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri, tetapi masih tega melakukan kepada korban ;
- Bahwa, Saksi juga melihat ibu korban SAKSI II menangis mengetahui kejadian tersebut lalu menceritakan kronologi kejadian dan Saksi sempat marah serta emosi karena korban merupakan keponakan Saksi, lalu Saksi menghubungi Edi untuk mencari saran atas kasus tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Saksi menanyakan kepada korban dan korban menceritakan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 kali dengan cara pertama dicium kedua dicium dan dipeluk yang ke tiga dicium dipeluk dan tangannya dimasukkan kedalam baju korban dilanjutkan memegang payudara korban lalu Saksi menyarankan untuk melaporkan ke polisi ;
- Bahwa, menurut keterangan korban Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan itu di rumah korban di Kab Wonogiri ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan korban dengan Terdakwa menurut Saksi korban menganggap Terdakwa adalah kakeknya sehingga dia takut dalam permasalahan yang dialami korban yang telah dicabuli tersebut ;
- Bahwa, yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pelecehan kepada korban dipastikan karena nafsu dan situasi keadaan rumah sdr SAKSI II itu sepi sehingga ada kesempatan untuk Terdakwa melakukan pencabulan tersebut ;
- Bahwa, setahu Saksi selama ini Terdakwa bersikap baik kepada korban dan keluarga, selain itu istri Terdakwa membantu ibu korban berjualan di WONOGIRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa, keterangan yang Terdakwa berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI I dibawah umur ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan tersebut di rumah Korban beralamat di Kab Wonogiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencabulan itu kepada Korban sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan yang pertama pada pertengahan bulan September 2023 dan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Terdakwa cium pipinya dan Terdakwa peluk di rumahnya di Kab Wonogiri. Kejadian kedua pada akhir bulan September 2023 yang Terdakwa lakukan kepada Korban mencium pipi dan bibirnya kemudian memeluk Korban di rumahnya di Kab Wonogiri. Kejadian ketiga pada tanggal 9 Desember 2023 yang Terdakwa lakukan kepada Korban mencium pipi, memeluk dan memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Korban dan memegang payudaranya di tempat yang sama ;
- Bahwa, Terdakwa bisa melakukan pencabulan terhadap Korban karena Terdakwa memiliki hasrat nafsu kepada Korban ;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Korban bukan siapa siapa, tetapi hanya Terdakwa kadang disuruh oleh ibunya Korban untuk membantu sebagai sopir dan istri Terdakwa bekerja pada ibunya Korban membantu di warung ibunya Korban ;
- Bahwa, pada awalnya kejadian yang pertama Terdakwa datang kerumah korban untuk menemui ibu korban lalu Terdakwa masuk ke rumah dan Terdakwa menghampiri korban didalam kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "Ibumu dimana Dek" dan korban menjawab "tidak ada pak " lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa memeluk korban dari depan menciumi pipi dan bibir korban dan dia diam saja, setelah sekitar 5 menit Terdakwa pamit pulang dan berkata kepada korban "yo wis dek bapak tak balik ' (ya sudah bapak mau kembali) lalu Terdakwa mempunyai pikiran korban mau untuk Terdakwa cabuli. Kejadian yang kedua Terdakwa datang kerumah korban dan ibu korban juga tidak ada dirumah lalu Terdakwa masuk dan melihat korban sedang tiduran dikamar sendiri lalu Terdakwa dekati kemudian Terdakwa peluk, ciumi pipi dan bibirnya.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejadian yang ke tiga Terdakwa datang kerumah korban disuruh ibu korban untuk mengecek dan melihat lemari yang baru saja dibeli oleh ibu korban dan Terdakwa juga melihat korban sedang duduk di sofa masih menggunakan seragam pramuka dalam posisi kancing baju terbuka dari situlah nafsu birahi Terdakwa muncul lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendekat ikut duduk disofa sambil mengatakan “kene lungguh sandie bapak” (sinii duduk dekat bapak) lalu Terdakwa mendekat dan basa basi sudah makan apa belum dan Terdakwa mengatakan “coba nonton andeng andengmu” (coba saya melihat tailalatmu) dan Terdakwa berusaha mencium pipi korban dan korban mengelak lalu bilang “gur arep diambung bapak ra gelem” Cuma mau dicium bapak gak mau) lalu Terdakwa memasukan tangan ke dalam baju korban sambil memegang payudaranya dan putingnya lalu Terdakwa bilang “kok tidak pakai kaos dalam dek sudah besar yo pakai kaos dalam” (kok gak pakai kaos dalam dek sudah besar ya pakai kaos dalam) kemudian korban mendorong tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali mencium pipinya 3 kali lalu Terdakwa kasih lagi uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi yang Rp 10.000 Terdakwa ambil dan Terdakwa tukar dengan uang RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan pamit “yo wis bpak tak balik sik” ;

- Bahwa, Terdakwa pergi kerumah Korban itu sebenarnya sudah tahu kalau rumah itu kosong ;
- Bahwa, Terdakwa memberi uang kepada Korban sebelum mencabuli ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memberi uang kepada Korban adalah untuk jajan Korban, lalu Terdakwa tambah lagi RP.10.000 sebagai tambahan buat uang jajan Korban ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, Korban pada saat kejadian yang pertama dan kedua Korban diam saja dan yang ketiga Korban memberontak mendorong tangan Terdakwa ;
- Bahwa, alasan Terdakwa sampai mencabuli Korban karena Terdakwa mempunyai hasrat dan nafsu kepada Korban ;
- Bahwa, Terdakwa merasa puas setelah memegang payudara Korban ;
- Bahwa, sifat Korban setiap harinya yang Terdakwa tahu kadang diam kadang periang ;
- Bahwa, setiap melakukan pencabulan terhadap Korban rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda tipe NF11AIC M/T warna orange kombinasi hitam pergi sampai ke rumah Korban ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan selain dengan Korban ;
- Bahwa, Terdakwa memiliki istri, tetapi Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan karena istri Terdakwa sudah tidak bisa melayani lagi ;
- Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan pada penyidik semua sudah benar ;
- Bahwa, benar Terdakwa memberikan uang kepada korban Korban sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan ini uangnya (Jaksa memperlihatkan uang tersebut sebagai barang bukti) ;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan mengetahui barang bukti 1 (satu) potong baju seragam pramuka lengan panjang warna coklat 2.1 (satu) potong celana legging panjang warna hitam 3.1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu 4.1 (Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut) tersebut adalah milik korban pada saat dipakai pas kejadian ;
- Bahwa, pada saat kejadian ketiga Korban memberontak pada saat Terdakwa mencabuli dan Terdakwa memberi uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebelum mencabuli Korban ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan kekerasan dalam kejadian pertama dan kedua, Korban hanya diam ;
- Bahwa, uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh Korban ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberikan barang lain selain uang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memegang atau meraba raba alat kelamin Korban ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa memegang payudara Korban, Korban masih memakai baju ;
- Bahwa, Terdakwa ke rumah Korban menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, sepeda motor yang Terdakwa pakai (Jaksa sambil memperlihatkan gambar/ foto sepedamotor di berkas perkara) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai setiap kerumah Korban ;
- Bahwa Kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis no 4007.6/00300 tanggal 28 Desember 2023 anak bernama ANAK SAKSI I oleh Basuki Rahmad,S.Psi Psikolog sebagai berikut :
Kesimpulan dari hasil pemeriksaan menunjukan kondisi Korban kurang stabil hal ini ditandai dengan adanya beberapa gejala atau simptom depresi yang masih ada.
- Bahwa, hubungan keluarga Korban dengan Terdakwa sebatas istri Terdakwa bekerja di warung ibu Korban dan Terdakwa juga ikut membantu ibu Korban untuk menjadi sopir keluarga Korban ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



- Bahwa, Terdakwa tidak setiap hari kerumah korban, Terdakwa hanya kerumah Korban kalau disuruh ibu Korban ;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa kerumah Korban sendiri dan Korban dirumah juga sendiri tidak ada orang lain ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ke rumah Korban disuruh masuk oleh Korban ;
- Bahwa, Terdakwa masuk kerumah Korban dan Korban tidak memiliki kecurigaan kepada Terdakwa ;
- Bahwa, ada penolakan dari Korban pada saat Terdakwa memegang payudaranya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan kepada Korban pada saat kejadian ;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman kepada Korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju seragam pramuka lengan panjang warna cokelat, 1 (satu) potong celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu,
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : -, Tipe : - M/T, warna orange kombinasi hitam, Nomor Mesin : -, Nomor Rangka : - beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan atas nama : - alamat : Wonogiri,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal - ditandatangani oleh -, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan bahwa di Klaten pada tanggal - telah lahir **ANAK SAKSI I** anak kesatu perempuan dari suami isteri - dan **SAKSI II**, sehingga pada saat terjadinya pencabulan tersebut anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada tanggal 28 Desember 2023, yang dilakukan Dokter pemeriksa dr. Basuki Rahmad,S. Psi, Psikolog. pada RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain: kondisi ANAK SAKSI I kurang stabil hal ini ditandai dengan adanya beberapa gejala atau simptom depresi yang masih ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban ANAK SAKSI I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan September 2023, bertempat di rumah anak korban di Kab. Wonogiri, kejadian kedua terjadi pada akhir bulan september 2023 bertempat di rumah anak korban di Kab. Wonogiri dan ketiga terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah anak korban di Kab. Wonogiri.
- Bahwa, pada awalnya kejadian yang pertama Terdakwa datang kerumah korban untuk menemui ibu korban lalu Terdakwa masuk ke rumah dan Terdakwa menghampiri korban didalam kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "Ibumu dimana Dek" dan korban menjawab "tidak ada pak " lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa memeluk korban dari depan menciumi pipi dan bibir korban dan dia diam saja, setelah sekitar 5 menit Terdakwa pamit pulang dan berkata kepada korban "yo wis dek bapak tak balik ' (ya sudah bapak mau kembali) lalu Terdakwa mempunyai pikiran korban mau untuk Terdakwa cabuli. Kejadian yang kedua Terdakwa datang kerumah korban dan ibu korban juga tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk dan melihat korban sedang tiduran dikamar sendiri lalu Terdakwa dekati kemudian Terdakwa peluk, ciumi pipi dan bibirnya. Kejadian yang ke tiga Terdakwa datang kerumah korban disuruh ibu korban untuk mengecek dan melihat lemari yang baru saja dibeli oleh ibu korban dan Terdakwa juga melihat korban sedang duduk di sofa masih menggunakan seragam pramuka dalam posisi kancing baju terbuka dari situlah nafsu birahi Terdakwa muncul lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendekat ikut duduk disofa sambil mengatakan " kene lungguh sandie bapak " (sinii duduk dekat bapak) lalu Terdakwa mendekat dan basa basi sudah makan apa belum dan Terdakwa mengatakan " coba nonton andeng andengmu " (coba saya melihat tailalatmu) dan berusaha mencium pipi korban dan korban mengelak lalu bilang " gur arep diambung bapak ra gelem " Cuma mau dicium bapak gak mau) lalu Terdakwa memasukan tangan ke dalam baju korban sambil memegang payudaranya dan putingnya lalu Terdakwa bilang " kok tidak pakai kaos dalam dek sudah besar yo pakai kaos dalam" (kok gak pakai kaos dalam dek sudah besar ya pakai kaos dalam) kemudian korban mendorong tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali mencium pipinya 3 kali lalu Terdakwa kasih lagi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi yang Rp 10.000 Terdakwa ambil dan Terdakwa tukar dengan uang RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan pamit "yo wis bpak tak balik sik) ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memeluk tubuh anak korban, mencium pipi anak korban serta mencium bibir anak korban dan Terdakwa memegang payudara anak korban.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut sebelumnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar anak korban merasa senang dengan kehadiran Terdakwa sehingga Terdakwa bisa melakukan pencabulan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal - ditandatangani oleh -, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan bahwa di - pada tanggal - telah lahir ANAK SAKSI I anak kesatu perempuan dari suami isteri - dan SAKSI II, sehingga pada saat terjadinya pencabulan tersebut anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada tanggal 28 Desember 2023, yang dilakukan Dokter pemeriksa dr. Basuki Rahmad,S. Psi, Psikolog. pada RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain: kondisi ANAK SAKSI I kurang stabil hal ini ditandai dengan adanya beberapa gejala atau simptom depresi yang masih ada.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

atau

Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim secara mufakat akan memilih dan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah orang dengan subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **TERDAKWA** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencakup tiga keadaan batin terdakwa yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan/opzet als oogmerk ;
- Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij zekerheids ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventualis ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Tipu muslihat: suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Rangkaian kebohongan: susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Membujuk: menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan hal itu. Membujuk merupakan ajakan/anjuran yang dilakukan tanpa suatu paksaan baik fisik maupun psikis (dengan ataupun tidak dengan suatu pembayaran/kompensasi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 seseorang yang belum berusia 18



(delapan belas) tahun; termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa Anak pada saat terjadinya pencabulan terhadap Anak **terhadap Anak ANAK SAKSI I (12 tahun)** yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, surat, petunjuk, serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang pada intinya menjelaskan bahwa :

- *Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan pencabulan terhadap anak korban ANAK SAKSI I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan September 2023, bertempat di rumah anak korban di Kab. Wonogiri, kejadian kedua terjadi pada akhir bulan september 2023 bertempat di rumah anak korban di Kab. Wonogiri dan ketiga terjadi pada hari Sabtu Tanggal 09 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah anak korban di Kab. Wonogiri.*
- *Bahwa, pada awalnya kejadian yang pertama Terdakwa datang kerumah korban untuk menemui ibu korban lalu Terdakwa masuk ke rumah dan Terdakwa menghampiri korban didalam kamar, lalu Terdakwa bertanya kepada korban "Ibumu dimana Dek" dan korban menjawab "tidak ada pak " lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa memeluk korban dari depan menciumi pipi dan bibir korban dan dia diam saja, setelah sekitar 5 menit Terdakwa pamit pulang dan berkata kepada korban "yo wis dek bapak tak balik " (ya sudah bapak mau kembali) lalu Terdakwa mempunyai pikiran korban mau untuk Terdakwa cabuli. Kejadian yang kedua Terdakwa datang kerumah korban dan ibu korban juga tidak ada di rumah lalu Terdakwa masuk dan melihat korban sedang tiduran dikamar sendiri lalu Terdakwa dekati kemudian Terdakwa peluk, ciumi pipi dan bibirnya. Kejadian yang ke tiga Terdakwa datang kerumah korban disuruh ibu korban untuk mengecek dan melihat lemari yang baru saja dibeli oleh ibu korban dan Terdakwa juga melihat korban sedang duduk di sofa masih menggunakan seragam pramuka dalam posisi kancing baju terbuka dari situlah nafsu birahi Terdakwa muncul lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mendekat ikut duduk disofa sambil mengatakan " kene lungguh sandie bapak " (sinii duduk dekat bapak) lalu Terdakwa mendekat dan basa basi sudah makan apa belum dan Terdakwa mengatakan " coba nonton andeng andengmu " (coba saya melihat tailalatmu) dan berusaha mencium pipi korban dan korban mengelak lalu bilang " gur arep diambung bapak ra gelem " Cuma mau dicium bapak gak*

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



mau) lalu Terdakwa memasukkan tangan ke dalam baju korban sambil memegang payudaranya dan putingnya lalu Terdakwa bilang “ kok tidak pakai kaos dalam dek sudah besar yo pakai kaos dalam” (kok gak pakai kaos dalam dek sudah besar ya pakai kaos dalam) kemudian korban mendorong tangan Terdakwa dan Terdakwa kembali mencium pipinya 3 kali lalu Terdakwa kasih lagi uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi yang Rp 10.000 Terdakwa ambil dan Terdakwa tukar dengan uang RP.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang dan pamit “yo wis bpak tak balik sik) ;

- *Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memeluk tubuh anak korban, mencium pipi anak korban serta mencium bibir anak korban dan Terdakwa memegangi payudara anak korban.*
- *Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut sebelumnya Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), agar anak korban merasa senang dengan kehadiran Terdakwa sehingga Terdakwa bisa melakukan pencabulan tersebut.*
- *Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tanggal - ditandatangani oleh -. , selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten menerangkan bahwa di Klaten pada tanggal - telah lahir ANAK SAKSI I anak kesatu perempuan dari suami isteri - dan SAKSI II, sehingga pada saat terjadinya pencabulan tersebut anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak.*
- *Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada tanggal 28 Desember 2023, yang dilakukan Dokter pemeriksa dr. Basuki Rahmad,S. Psi, Psikolog. pada RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO, dengan hasil pemeriksaan didapatkan antara lain: kondisi ANAK SAKSI I kurang stabil hal ini ditandai dengan adanya beberapa gejala atau simptom depresi yang masih ada.*

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapati dari persidangan diketahui bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan pencabulan terhadap anak korban ANAK SAKSI Isebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pertengahan bulan September 2023, bertempat di rumah anak korban di Kab. Wonogiri, kejadian kedua terjadi pada akhir bulan September 2023 bertempat di rumah anak korban di Kab. Wonogiri dan ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di rumah anak korban di Kab. Wonogiri.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur *Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan laporan Restitusi dari LPSK nomor Register : 0548/P.BPP-LPSK/III/2024, yang pada pokoknya meminta

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebesar Rp.29.399.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai yang terdapat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa LPSK telah mampu melaporkan secara detail melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa pidana yang dialaminya sebesar Rp.29.399.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban. Dengan **berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2022, serta** Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

- Pasal 7A (1) mengatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Bahwa dengan demikian maka permohonan Restitusi tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju seragam pramuka lengan panjang warna cokelat,
- 1 (satu) potong celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu,

Yang telah disita dari Anak korban ANAK SAKSI Idikembalikan kepada Anak korban ANAK SAKSI I

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : -, Tipe : - M/T, warna orange kombinasi hitam, Nomor Mesin : -, Nomor Rangka : - beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan atas nama : - alamat : Wonogiri,

Oleh karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap perkara ini, dan yang telah disita

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu terdakwa TERDAKWA, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencabulan yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban/ahli waris sejumlah Rp. Rp 29.399.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

4. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju seragam pramuka lengan panjang warna cokelat,
- 1 (satu) potong celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu,

Dikembalikan kepada Anak korban ANAK SAKSI I

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi : -, Tipe : - M/T, warna orange kombinasi hitam, Nomor Mesin : -, Nomor Rangka : - beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak kendaraan atas nama : - alamat : Wonogiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Dodi Efrizon,SH., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu Khalimatul Khasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

ttd

Donny, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dodi Efrizon,SH.,

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Kartinem,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)